

SKRIPSI
PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE
(Studi Pada Kantor Notaris Diana Lestari, S.H.,M.Kn)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

NOVIA FRANSISKA YAHYA

201000474201008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

No. Register : 521/FHUK-UMMY/IV-2024

PERAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE

**Nama : Novia Fransiska Yahya NIM 201000474201008 Jurusan Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok,
Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Aermadepa, SH.,M.H sebagai pembimbing
I, Yulfa Mulyeni, SH.,M.H sebagai pembimbing II, hlm. 62.**

ABSTRAK

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta jaminan fidusia wajib untuk mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pendaftaran akta jaminan fidusia saat ini dilakukan secara online melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mana sebelumnya dilakukan secara manual ke Kantor Pendaftaran Fidusia.. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tentang bagaimana peran notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online, bagaimana prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan apa saja kendala dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online serta solusinya. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan dilakukan wawancara kepada narasumber dan responden dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris berperan membuat akta jaminan fidusia agar suatu tindakan yang sangat luas bagi para pihak dapat terlindungi. Peran selanjutnya adalah Notaris harus mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut secara online melalui akses layanan Administrasi Hukum Umum online dengan username dan password yang dimiliki oleh Notaris, kemudian Notaris harus menginput data dengan benar dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia selama 30 hari sejak ditandatangani akta jaminan fidusia dan telah membayar biaya pendaftaran fidusia serta mencetak sertifikat jaminan fidusia. Prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 melalui sistem administrasi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui jejaring internet. Kendala yang dihadapi Notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online yaitu adanya data yang diberikan oleh pihak Bank tidak lengkap sehingga akta jaminan fidusia tertunda untuk dapat didaftarkan dan terjadinya gangguan pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) itu sendiri serta pada sistem mobile banking atau dari pihak Bank itu sendiri pada proses pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap semua masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 dijelaskan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk menjalankan perintah yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka setiap perbuatan ataupun tindakan setiap orang tidak menutup kemungkinan membutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang berguna untuk keperluan kehidupan sehari-hari terutama dalam melaksanakan suatu perikatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan

Undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.¹ Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan resmi, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Pengertian akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

¹Moechthar Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 2.

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

Dengan keberadaan Notaris diharapkan dapat melindungi kepentingan hukum masyarakat serta dapat memberikan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya bentuk perjanjian hutang piutang yang dalam prosesnya membutuhkan jasa Notaris. Perjanjian hutang piutang ini jika dibebani dengan jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, akan melahirkan perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.² Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjamminnya, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Ketentuan hukum fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³Bentuk jaminan secara fidusia telah digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam

²Christiawan Rio dan Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 74.

³*Ibid.*

karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat menjamin adanya kepastian hukum.⁴

Oleh karena itu, Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta jaminan fidusia wajib mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁵

Pendaftaran fidusia sebelumnya dilakukan secara manual dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2013, pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan Fidusia Online.

⁴Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, 2015, hlm. 14.

⁵*Ibid*, hlm. 18.

Pendaftaran jaminan fidusia ini memiliki arti penting dalam kekuatan eksekutorial, karena setelah didaftarkan akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mana hak kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang terbit melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, memberikan ketetapan terhadap jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia diatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia tersebut.

Sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran harus memuat mengenai :

- 1) identitas para pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- 4) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sistem pendaftaran Fidusia secara Online ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Notaris karena sudah tidak ada koreksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kesesuaian antara nilai objek, nilai penjaminan, nilai fasilitas kredit, dan nama krediturnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menyatakan, bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pemberitahuan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Hal ini dalam pelaksanaannya bisa menjadi permasalahan karena dalam praktiknya mungkin akan ditemukan kesalahan data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan akta Notaris yang terkait dengan pemberian jaminan fidusia tersebut. Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia berdasarkan data yang diberikan oleh Kreditur, namun pihak kreditur seringkali tidak lengkap memberikan data-data tersebut kepada Notaris yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online. Untuk mengatasi hal tersebut, Notaris membuat akta penegasan jaminan fidusia terhadap akta jaminan fidusia yang telah ditandatangani sebelumnya sehingga dapat didaftarkan kembali.

Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia online adalah sebagai pembuatan akta dan sebagai penerima kuasa dari kreditor (penerima fidusia). Notaris dalam melakukan pembuatan akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran Fidusia online harus bertindak secara hati-hati. Notaris harus meneliti semua kelengkapan dan keabsahan data-data atau dokumen yang diberikan kepada Notaris. Ketika Notaris kurang teliti dalam memeriksa data-data atau dokumen-dokumen tersebut, Notaris dapat dikatakan tidak berhati-hati dalam bertindak.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Kata seksama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teliti dan cermat. Jadi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tersebut secara eksplisit dapat dikatakan menuntut Notaris untuk

meneliti data-data objek Jaminan Fidusia sebelum melakukan pembuatan akta dan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan penulis diatas penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan permasalahan diatas sebagai karya ilmiah penulis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online (Study Pada Kantor Notaris Diana Lestari, S.H.,M.Kn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online?
3. Apa saja kendala dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi akademis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang berhubungan dengan Hukum Jaminan Fidusia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu semua pihak baik itu perusahaan pembiayaan, notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa pembuatan akta fidusia serta masyarakat pada umumnya agar dapat menjalankan kinerjanya dengan lebih baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶ Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 16.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷

Untuk mengetahui kendala dalam proses pendaftaran fidusia secara online oleh notaris, penulis mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan mewawancarai pihak Notaris Diana Lestari, S.H.,M.Kn.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul peran notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kantor Notaris Diana Lestari, S.H.,M.Kn.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.⁸ Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara secara langsung yaitu pihak Notaris Diana Lestari,S.H.,M.Kn., sebagai pihak yang mendaftarkan akta jaminan fidusia secara online.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan

⁷*Ibid*, hlm. 70.

⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.63.

maupun tulisan.⁹ Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁹*Ibid*, hlm. 137.

¹⁰*Ibid*, hlm. 141.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pihak notaris Diana Lestari, S.H.,M.Kn.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari dokumen dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 60.

¹²Ishaq, *Op Cit*, hlm. 68.

¹³Muhaimin, *Op Cit*, hlm. 95.

kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).¹⁴ Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang notaris dan tinjauan umum tentang akta jaminan fidusia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan bagaimana peran notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online, bagaimana prosedur pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan apa saja kendala yang ditemui dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online dan solusinya.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peran Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online yaitu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1), pembebanan suatu benda atas jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat akta jaminan fidusia agar suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas bagi para pihak dapat terlindungi. Peran selanjutnya adalah notaris harus mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut secara online melalui akses layanan administrasi hukum umum online dengan *username* dan *password* yang dimiliki oleh Notaris.
2. Prosedur hukum pendaftaran akta jaminan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dilakukan melalui sistem administrasi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui jejaring internet dimana notaris hanya menginput data yang dibutuhkan ke dalam aplikasi yang telah tersedia tersebut.
3. Kendala dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online : pertama, data yang diberikan oleh Bank tidak lengkap baik data subjek maupun objek

jaminan sehingga Notaris tidak dapat mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut sampai data yang diberikan oleh Bank lengkap. Kedua, server pada sistem elektronik sering terjadinya gangguan sehingga tidak dapat untuk melakukan pendaftaran secara elektronik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat lebih menyempurnakan kembali sistem aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) online khususnya pendaftaran jaminan fidusia secara online serta memberikan informasi dan penyuluhan kepada para pihak yang terkait.
2. Kepada kreditur disarankan agar memberikan data lengkap kepada Notaris sebelum dilakukan pengikatan Akta Jaminan Fidusia sehingga pada saat Akta Jaminan Fidusia tersebut telah lengkap ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan, maka Notaris dapat langsung mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut. Serta pendaftaran jaminan fidusia tersebut bertujuan untuk memperjelas mengenai status objek jaminan fidusia sebagai jaminan hutang, demi terwujudnya kepastian hukum bagi kreditur.
3. Diharapkan Notaris lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia secara online karena apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data maka akan terjadi permasalahan dalam penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018.

Christiawan Rio dan Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.

Febrianty Yenny, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Green Publisher Indonesia, 2023.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020.

Moechthar Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
S Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penerimaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. Sumber Lainnya

Lidya Mahendra, dkk, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016, hlm. 270, diakses pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 20:30WIB.

Lirianna Nurtanio Jonatan, dkk, *Tanggung jawab Notaris dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai dalam Pendaftaran Fidusia Online*, Jurnal Ilmiah Indonesia, 2021, hlm. 3320, diakses pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 21:41 WIB.

Sundhari, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online)*, Jurnal Morality, Vol. 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 161, diakses pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 16:18 WIB.

Supeno, dkk, *Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2022, hlm. 67, diakses pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 21.12 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan*, dalam <https://ojk.go.id>, diakses pada hari senin, Tanggal 08 Januari 2024 pukul 22.24 WIB.